

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa telah lama mengalami sejarah panjang dalam perjalanan negara yang terus berkembang. Sebagai komunitas lokal, desa menjadi tempat paling dekat antara negara dan masyarakat.¹ Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Wilayah desa merupakan daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencaharian masyarakat yang ada di desa sebagai seorang petani. Pada umumnya wilayah yang ada di desa memiliki sumber daya alam yang cukup memadai dan bahkan cukup potensial. Masalah yang dihadapi adalah kemampuan sumber daya manusia, apakah cukup mampu mengelola sumber daya alamnya. Sebagai akibat dari otonomi, tetap memposisikan masyarakat daerah sebagai penonton dipinggir lapangan sementara orang lain memperebutkan kekayaan alamnya. Tentu kita menginginkan bagaimana caranya agar masyarakat tidak menjadi asing dan atau terasing di daerahnya sendiri masyarakat harus bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri.³ Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa, mengingat konsentrasi jumlah penduduk masih dominan berada

¹Sutoro Eko, 2004, *Reformasi politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: APMD Press, hlm. 255.

²Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1).

³ H.A.W Widjaja, 2014, *Otonom Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 79

di daerah desa, sehingga desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Maka untuk itu diperlukannya berbagai hal penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang berada atau bertempat tinggal di desa sehingga sekaligus dapat mengurangi pengangguran yang tersembunyi di daerah Perdesaan dan masyarakat desa juga dapat mengatur dan mengurus desanya sendiri.⁴ Agar dapat mencapai tujuan seperti yang telah diuraikan diatas maka pemerintah telah mengatur tentang “Pendampingan Desa” untuk dapat mendampingi kinerja dari aparat desa dalam menjalankan tugas atau kewajibannya.

Hal ini terdapat didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diatur dalam Pasal 1 UU Desa menegaskan: Istilah pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendamping yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. pemerintah juga telah menciptakan kementerian baru yang dinamakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian baru yang diciptakan oleh pemerintah ini berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulai cara baru dalam pendamping desa. Pendamping desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan dana desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa dan para pendamping berdiri serta dengan yang didampingi (*stand side by side*).

Kegiatan pendamping membentang mulai dari pengembangan kapasitas dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga,

⁴Alfian, 1986, *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Universitas, Indonesia, Press, hlm.50.

memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong diantara pemerintah dan masyarakat.

Intinya pendampingan desa ini adalah dalam rangka menciptakan suatu kesinambungan yang sama antara pendamping dengan yang didampingi.⁵ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 12 huruf (c) mengatakan salah satu tentang tugas dari pendamping Desa yaitu; melakukan peningkatan bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini menunjukkan bahwa pendamping desa mempunyai peranan penting dalam mendampingi kinerja dari aparat desa. Maka dari berbagai penjelasan diatas dapat dikatakan kalau penelitian tentang peranan Pendamping Desa terhadap kinerja Aparat Desa di Kabupaten Sleman khususnya di Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Ngaglik ini menarik untuk dikaji terutama dalam pelaksanaan tugas Pendamping Desa serta bagaimana faktor-faktor yang menghambat Pendamping Desa dalam menjalankan tugasnya. Karena hal ini menyangkut dengan kebutuhan Seluruh masyarakat desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pendamping Desa di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
2. Faktor-faktor yang menghambat Peranan Pendamping Desa di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman ?

⁵Borni Kurniawan, dkk, 2015, *Desa Mandiri Desa Membangun*, kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Indonesia, jakarta, hlm 5.

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui pelaksanaan tugas pendamping Desa di Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan kinerja Aparat Desa dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan diharapkan berjalan dengan sebaik mungkin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pendamping Desa didalam menjalankan tugas-tugasnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, sebagai bahan informasi bagi Peneliti lain yang mengkaji tentang pelaksanaan tugas Pendamping Desa untuk masa yang akan datang.
2. Secara praktis, Penelitian ini dapat menjadi bahan guna melakukan evaluasi kinerja suatu instansi atau pun dalam hal ini disebut Pendamping Desa khususnya pada Kabupaten Sleman.